



BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA

NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN KELURAHAN DAN DESA TANGGUH BENCANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Bencana dalam upaya pengurangan resiko bencana, maka perlu dilakukan Pembentukan Kelurahan dan Desa tangguh bencana di Kabupaten Kolaka Utara;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, Klasifikasi belanja desa terdiri atas penanggulan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Pembentukan Kelurahan dan Desa Tangguh Bencana.

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3501);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 4725);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Perintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

- Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN DAN DESA TANGGUH BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan dan Kecamatan.
8. Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kolaka Utara yang disingkat BPBD.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
11. Instansi Pelaksana adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang bertugas menyelenggarakan urusan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kolaka Utara.
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh alam dan/atau non-alam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
13. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
15. Kelurahan adalah sebuah unit administrasi pemerintahan di bawah

kecamatan yang berada dalam sebuah kota, Kelurahan setara dengan desa, yang merupakan bagian dari kecamatan yang berada di kabupaten, tetapi kelurahan hanya memiliki kewenangan terbatas dan tidak memiliki otonomi luas seperti yang dimiliki sebuah desa.

16. Desa/kelurahan tangguh bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan jika terkena bencana.

BAB II RUANG LINGKUP, PENYELENGGARAAN DAN KRITERIA

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Kelurahan dan Desa tangguh bencana meliputi Kelurahan dan Desa yang berada di wilayah Kabupaten Kolaka Utara.

Bagian Kedua Penyelenggaraan

Pasal 3

Kelurahan dan Desa tangguh bencana melakukan Pembentukan kapasitas melalui gladi dan simulasi bencana, kegiatan mitigasi fisik struktural dan non fisik lainnya, kegiatan pengurangan resiko bencana berbasis komunitas, sistem peringatan dini bencana.

Pasal 4

Desa dapat menggunakan belanja desa untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa dalam hal mitigasi bencana dan tanggap darurat.

Bagian Ketiga Kriteria

Pasal 5

- (1) Kelurahan dan Desa tangguh bencana dibagi menjadi tiga kriteria utama yakni:
 - a. Kelurahan dan Desa tangguh bencana utama;
 - b. Kelurahan dan Desa tangguh bencana Madya; dan
 - c. Kelurahan dan Desa tangguh bencana Pratama.
- (2) Kriteria Kelurahan dan Desa tangguh bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kriteria yang ditetapkan berdasarkan tingkat pencapaian indikator, meliputi:
 - a. Kelurahan dan Desa tagguh bencana utama, terdiri atas :
 1. Adanya kebijakan Pengurangan Resiko Bencana yang dilegalkan dalam bentuk Perdes atau perangkat hukum setingkat kelurahan;
 2. Adanya dokumen perencanaan Penanggulangan Bencana yang telah dipadukan kedalam RPJMDes yang dirinci ke dalam RKPDes;
 3. Adanya forum Pengurangan Resiko Bencana yang beranggotakan wakil masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan kelompok rentan, dan wakil pemerintah kelurahan dan desa yang berfungsi dengan aktif;
 4. Adanya tim relawan Penanggulangan Bencana kelurahan dan desa yang secara rutin terlibat aktif dalam kegiatan peningkatan kapasitas pengetahuan dan pendidikan kebencanaan bagi para anggotanya dan masyarakat pada umumnya;
 5. Adanya upaya sistematis untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan, termasuk kegiatan ekonomi produktif alternatif untuk mengurangi kerentanan;
 6. Adanya upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana.
 - b. Kelurahan dan Desa Tangguh bencana madya, terdiri atas :
 1. Adanya kebijakan Pengurangan Resiko Bencana yang tengah dikembangkan ditingkat Kelurahan dan Desa;
 2. Adanya dokumen perencanaan Penanggulangan Bencana yang telah

- tersusun tetapi belum terpadu ke dalam instrumen perencanaan desa;
3. Adanya forum Pengurangan Resiko Bencana yang beranggotakan wakil masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan kelompok rentan, tetapi belum berfungsi dan aktif;
 4. Adanya tim relawan Penanggulangan Bencana Kelurahan dan Desa yang secara rutin terlibat aktif dalam kegiatan peningkatan kapasitas pengetahuan dan pendidikan kebencanaan bagi para anggotanya dan masyarakat pada umumnya, tetapi belum rutin dan tidak terlalu aktif;
 5. Adanya upaya sistematis untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan, termasuk kegiatan ekonomi produktif alternatif untuk mengurangi kerentanan, tetapi belum terlalu teruji;
 6. Adanya upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana yang belum teruji dan sistematis.
- c. Kelurahan dan Desa tangguh bencana Pratama, terdiri atas :
1. Adanya upaya awal untuk menyusun Pengurangan Resiko Bencana ditingkat Kelurahan dan Desa;
 2. Adanya upaya awal untuk menyusun dokumen perencanaan Penanggulangan Bencana;
 3. Adanya upaya awal untuk membentuk forum Pengurangan Resiko Bencana yang beranggotakan wakil masyarakat;
 4. Adanya upaya awal untuk membentuk tim relawan Penanggulangan Bencana Kelurahan dan Desa;
 5. Adanya upaya awal untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan;
 6. Adanya upaya-upaya awal untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana.
- (3) Penetapan criteria Kelurahan dan Desa Tangguh Bencana ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PEMBENTUKAN KELURAHAN DAN DESA TANGGUH BENCANA

Pasal 6

- (1) Pengkajian resiko Kelurahan dan Desa yang terdiri dari :
 - a. Menilai ancaman;
 - b. Menilai kerentanan;
 - c. Menilai kapasitas;
 - d. Menganalisis risiko bencana.
- (2) Perencanaan Penanggulangan Bencana dan perencanaan kontijensi kelurahan dan desa yang terdiri dari :
 - a. Rencana penanggulangan bencana kelurahan dan desa;
 - b. Rencana kontijensi kelurahan dan desa.
- (3) Pembentukan forum Pengurangan Resiko Bencana kelurahan dan desa.
- (4) Peningkatan kapasitas warga dan aparat dalam Penanggulangan Bencana.
- (5) Pemanduan Pengurangan Resiko Bencana dalam rencana pembangunan desa dan legalisasi.
- (6) Pelaksanaan Pengurangan Resiko Bencana di kelurahan dan desa;
- (7) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program di tingkat kelurahan dan desa.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan teknis merupakan upaya pembinaan yang dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengawasan teknis dilakukan secara berkala dan insidental oleh

3. Adanya forum Pengurangan Resiko Bencana yang beranggotakan wakil masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan kelompok rentan, dan wakil pemerintah kelurahan dan desa yang berfungsi dengan aktif;
 4. Adanya tim relawan Penanggulangan Bencana kelurahan dan desa yang secara rutin terlibat aktif dalam kegiatan peningkatan kapasitas pengetahuan dan pendidikan kebencanaan bagi para anggotanya dan masyarakat pada umumnya;
 5. Adanya upaya sistematis untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan, termasuk kegiatan ekonomi produktif alternatif untuk mengurangi kerentanan;
 6. Adanya upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana.
- b. Kelurahan dan Desa Tangguh bencana madya, terdiri atas :
1. Adanya kebijakan Pengurangan Resiko Bencana yang tengah dikembangkan ditingkat Kelurahan dan Desa;
 2. Adanya dokumen perencanaan Penanggulangan Bencana yang telah tersusun tetapi belum terpadu ke dalam instrumen perencanaan desa;
 3. Adanya forum Pengurangan Resiko Bencana yang beranggotakan wakil masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan kelompok rentan, tetapi belum berfungsi dan aktif;
 4. Adanya tim relawan Penanggulan Bencana Kelurahan dan Desa yang secara rutin terlibat aktif dalam kegiatan peningkatan kapasitas pengetahuan dan pendidikan kebencanaan bagi para anggotanya dan masyarakat pada umumnya, tetapi belum rutin dan tidak terlalu aktif;
 5. Adanya upaya sistematis untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan, termasuk kegiatan ekonomi produktif alternatif untuk mengurangi kerentanan, tetapi belum terlalu teruji;
 6. Adanya upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana yang belum teruji dan sistematis.
- c. Kelurahan dan Desa tangguh bencana Pratama, terdiri atas :
1. Adanya upaya awal untuk menyusun Pengurangan Resiko Bencana ditingkat Kelurahan dan Desa;
 2. Adanya upaya awal untuk menyusun dokumen perencanaan Penanggulangan Bencana;
 3. Adanya upaya awal untuk membentuk forum Pengurangan Resiko Bencana yang beranggotakan wakil masyarakat;
 4. Adanya upaya awal untuk membentuk tim relawan Penanggulangan Bencana Kelurahan dan Desa;
 5. Adanya upaya awal untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan;
 6. Adanya upaya-upaya awal untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana.

(3) Penetapan criteria Kelurahan dan Desa Tangguh Bencana ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PEMBENTUKAN KELURAHAN DAN DESA TANGGUH BENCANA

Pasal 6

- (1) Pengkajian resiko Kelurahan dan Desa yang terdiri dari :
- a. Menilai ancaman;
 - b. Menilai kerentanan;
 - c. Menilai kapasitas;
 - d. Menganalisis risiko bencana.

- Ke pada Perangkat Daerah yang membi dangi.
- (3) Mekanisme pengawasan dilakukan sesuai dengan Ketentuan Perundang- undangan yang berlaku.
 - (4) Selain pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Daerah.
 - (5) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan kegiatan Pembentukan Kelurahan dan Desa Tangguh Bencana, meliputi:

1. Pendanaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
2. Pendanaan bersumber dari APBDesa Kabupaten Kolaka Utara.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP


Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua
Pada tanggal 31 Agustus 2021

BUPATI KOLAKA UTARA,


H. NURRAHMANUMAR

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal 31 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,


TAUPIQ, S

BERITADAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2021 NOMOR 25